

ABSTRACT

Notary is a trusted position, therefore, they should keep both the deeds' content and information that is found for deed making confidential. Keeping information around finished deeds, both the content and information found in relation to deeds making, confidential is also a notary's duty as regulated in Article 16 clause (1) letter f in UUJN.

This research will discuss about law regulation in relation to notary who do the deeds reading and signing in mass. Deeds reading and signing are to do in front of those who are in conjunction to the deeds and witnessed by at least 2 witnesses only, instead of in mass. Deeds reading and signing by a notary in mass mean the notary has spread the deeds content to those who are not in conjunction with the deeds and thus the confidentiality of the deed is no longer protected.

Those deeds which are read and signed in mass are still considered to be authentic deeds and can be proven physically, formally and materially. Deeds reading and signing in mass that are done by the notary violate Article 16 clause (1) letter f in UUJN, Article 54 clause (1) in UUJN, and Article 3 number 14 in Notary Ethic Codes. Notary who read and sign the deeds in mass will have to do his/her punishment by civil law based on Article 1365 BW.

Keywords : Notary, Deeds Reading and Signing, Mass

ABSTRAKSI

Notaris merupakan jabatan kepercayaan sehingga sudah selayaknya notaris menjaga kerahasiaan dari isi akta maupun keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta. Menjaga kerahasiaan dari sebuah akta yang telah dibuatnya, baik mengenai isi akta maupun keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta tersebut juga merupakan kewajiban seorang notaris sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

Penelitian ini membahas tentang akibat hukum terhadap notaris yang melakukan pembacaan dan penandatanganan akta secara massal. Pembacaan dan penandatanganan akta seharusnya dilakukan oleh notaris di hadapan para pihak yang terkait dengan akta dengan dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi, bukan dengan cara massal. Pembacaan dan penandatanganan akta secara massal oleh notaris berarti notaris telah menyebarluaskan isi akta kepada pihak yang tidak berkaitan dengan akta tersebut, sehingga kerahasiaan akta tidak lagi terjaga dengan baik oleh notaris.

Terhadap akta yang pembacaan dan penandatanganan aktanya dilakukan secara massal tetap merupakan akta otentik serta memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materil. Pembacaan dan penandatanganan akta secara massal yang dilakukan oleh notaris tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, melanggar Pasal 54 ayat (1) UUJN dan melanggar Pasal 3 angka 14 Kode Etik Notaris. Notaris yang melakukan pembacaan dan penandatanganan akta secara massal dapat dikenakan pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 BW.

Kata kunci : Notaris, Pembacaan dan Penadatanganan Akta, Massal.